

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2025



KECAMATAN JORONG
TAHUN 2025



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	20
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II KECAMATAN JORONG TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Jorong.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jorong.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jorong.....	12
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Jorong.....	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan.....	16
BAB VII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan panduan- panduan terkait tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jorong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur proses perencanaan selanjutnya. Rancangan awal tersebut disusun dengan mengacu pada Prioritas Daerah, Sasaran dan Pagu Indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Kecamatan Jorong bertujuan menopang IKU Kecamatan yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 85 Nilai dan Persentase Desa Mandiri yang ditargetkan sebesar 58 Persen.
2. Renja Perubahan Kecamatan Jorong juga bertujuan untuk menopang IKM Sekretariat Kecamatan Jorong yaitu :
 - a. Nilai SAKIP yang ditargetkan sebesar 83 (Sangat Baik)
 - b. Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib yang ditargetkan sebesar 100%.
3. Acuan Kecamatan Jorong dalam proses menyusun program dan kegiatan Perubahan Kecamatan Jorong tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Jorong.
4. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan, baik untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut.
5. Untuk mengetahui besaran pagu indikatif yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Jorong Tahun 2025, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan II Kecamatan Jorong Tahun 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Jorong Tahun 2025 - 2029
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - 4.1. Program dan Kegiatan
- Bab V Penutup

BAB II
Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan II
Kecamatan Jorong Tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Jorong

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat Daerah tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jorong berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan 2025 sampai dengan triwulan II atau tepatnya samapai Bulan Juni masih banyak kegiatan yang belum terealisasi. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu Kekurangan personel yang berkualifikasi atau jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan dapat menjadi kendala yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan kegiatan yang sudah tersusun serta ketidak-jelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi pada saat ini.

Dalam dokumen Renja Perubahan Kecamatan Jorong tahun lalu yaitu tahun 2024 memuat program sebanyak 4 program dan 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Revisi Kecamatan Jorong.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
- e. serta Penyederhanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Perubahan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025 sampai akhir mei sisi keuangan sudah tercapai yaitu 25.24 %, dan sisanya 74.76 % belum terealisasi, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 tercapai 51.50 % sisanya 48.50 % belum terealisasi. Berikut ini capaian realisasi fisik dan keuangan program/ kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

1. ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .***

Pada dasarnya kegiatan pada program ini sudah ada beberapa kegiatan yang terealisasi baik sisi keuangan maupun fisik sampai dengan semester II, untuk capaian keuangan sudah tercapai yaitu 32.78 %, dan sisanya 67.22 %, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 tercapai 45.98 % sisanya 54.02 % diharapkan terealisasi keuangan maupun fisik pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100%.

2. ***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***

Kegiatan pada program ini belum ada terealisasi baik sisi keuangan maupun fisik sampai dengan semester II, untuk capaian keuangan yaitu 0%, dan, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 yaitu 0% diharapkan terealisasi keuangan maupun fisik pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100%.

3. ***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***

Kegiatan pada program ini belum ada terealisasi baik sisi keuangan maupun fisik sampai dengan semester II, untuk capaian keuangan yaitu 0%, dan, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 yaitu 0% diharapkan terealisasi keuangan maupun fisik pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100%.

4. ***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***

Kegiatan pada program ini belum ada terealisasi baik sisi keuangan maupun fisik sampai dengan semester II, untuk capaian keuangan yaitu 0%, dan, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 yaitu 0% diharapkan terealisasi keuangan maupun fisik pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100%.

5. ***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***

Pada dasarnya kegiatan pada program ini sudah ada beberapa kegiatan yang terealisasi baik sisi keuangan maupun fisik sampai dengan semester II, untuk capaian keuangan sudah tercapai yaitu 5.43 %, dan sisanya 94.57 %, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 tercapai 69.68 % sisanya 30.32 % diharapkan terealisasi keuangan maupun fisik pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100%.

6. ***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***

Pada dasarnya kegiatan pada program ini sudah ada beberapa kegiatan yang terealisasi baik sisi keuangan maupun fisik sampai dengan semester II, untuk capaian keuangan sudah tercapai yaitu 25.24 %, dan sisanya 74.76%, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2025 tercapai 51.50 % sisanya 48.50 % diharapkan terealisasi keuangan maupun fisik pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 disajikan dalam lampiran T-C.29. (terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jorong

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jorong yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kecamatan Jorong, maka di lakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di Kecamatan Jorong.

Kecamatan Jorong dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Jorong tolok ukurnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berupa survei dengan hasil 86.92 atau tercapai sebesar 103,48 % dari target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 84 dan Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan, Target yang ditetapkan sebesar 0,14 berhasil terlampaui dengan realisasi 0,54%, atau setara dengan 6 desa yang meraih status Desa Mandiri yaitu Desa Jorong, Asam – Asam, Asri Mulya, Karang Rejo, Asam Jaya, dan Desa Simpang Empat Sungai Baru. Pencapaian atas kinerja program/ kegiatan tahun 2025 triwulan II terdapat pada Tabel TC-30 (terlampir).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jorong

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jorong sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Panyipatan.
2. Kekurangan aparatur, dan ditambah lagi ada yang memasuki masa pensiun.
3. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat sekitar.
5. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi kepentingan UKM.
6. Memberikan fasilitasi dan koordinasi bagi pengembangan pariwisata.
7. Membina masyarakat khususnya pemuda untuk maju dan berdikari serta berperan aktif dalam pembangunan.
8. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda dan pemudi usia sekolah.

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Jorong ke depan adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
 2. Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
- b. Sarana dan Prasarana :
 1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
 3. Daftar kekurangan kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan dan optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk Renstra SKPD Kecamatan Jorong Tahun 2024 – 2026, yang berisi perencanaan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat Jorong, Sekretaris Camat, kasubbag, Kasi dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, maupun kebutuhan aparat kecamatan yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 tidak ada. Tercantum dalam tabel Tc.32 (terlampir) dan tabel usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten (terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing – masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang **pro growth, pro job, pro poor dan pro environment** serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Jorong

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Kecamatan Jorong Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Sedangkan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025 ini adalah :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.
2. Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Kecamatan Jorong yang Akuntabel.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2024 – 2026. Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan **MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** untuk Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Jorong ada 6 program dan 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total dana/ pagu indikatif sebesar Rp 3.767.671.816,- setelah Efisiensi anggaran menjadi Rp 3.711.366.508,- dan usulan setelah Perubahan menjadi Rp 3.845.299.072,- (terlampir) . Adapun program dan kegiatan yang diusulkan tersebut antara lain:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

➤ **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Jorong Tahun 2025 (terlampir).

4.2. Kesesuaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Table 4.1

No	Sasaran Renja	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Kecamatan Jorong yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan Jorong	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen
					Meningkatnya kualitas pengukuran	Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah
					Meningkatnya kualitas pelaporan	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah
					Meningkatnya kualitas evaluasi internal		Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

					Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD secara tertib dan akuntabel
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor untuk mendukung operasional perkantoran yang optimal
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi perkantoran
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor untuk mendukung

							kenyamanan dan kelancaran operasional perkantoran
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi perkantoran
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan perkantoran
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran

						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor untuk

						Pelayanan Umum Kantor	mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perkantoran
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan secara optimal untuk mendukung kelancaran mobilitas dan operasional tugas kedinasan
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara optimal untuk mendukung kelancaran mobilitas dan operasional tugas kedinasan
						Sub Kegiatan Pemeliharaan	Terlaksananya pemeliharaan aset

						Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya fasilitas pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

			serta Pelayanan Publik			dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
--	--	--	------------------------------	--	--	--	---

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
					Meningkatnya Pelayanan	Sub Kegiatan Pembinaan	Terlaksananya Koordinasi

					Terhadap Kesejahteraan Sosial masyarakat	Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Penyaluran Bantuan Sosial
					Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dikecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya desa yang tertib administrasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan

						Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa
						Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jorong selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Jorong Renja Tahun 2025.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jorong dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Jorong. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jorong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pelaihari, Juni 2025
Plt. Camat Jorong,

Muhammad Fadli, S. STP
Pembina
NIP. 19780806 199612 1 001

TC. 29
Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN II
Jorong

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%)	84,00	2.208.465.860	81,00	-	82	2.690.261.575		588.580.850	293.209.379			-		-		881.790.229	0,00%	32,78%	NAN	881.790.229		39,93%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		2.865.991	0,00	-	100	2.865.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()		2.046.551	0,00	-	6	2.046.551	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4,00	819.440	0,00	-	4	819.440	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		2.186.539.101	0,00	-	100	2.252.357.391	-	535.898.932	-	246.528.193		-		-	-	782.427.125	0,00%	34,74%	0,00	782.427.125	0,00%	35,79%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18,00	2.186.039.101	0,00	-	18	2.251.857.391	18	535.898.932	18	246.528.193					9	782.427.125	50,00%	34,75%	9,00	782.427.125	50,00%	35,79%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	500.000	0,00	-	12	500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		19.060.768	0,00	-	100	146.230.274	-	6.075.000	-	16.239.096		-		-	-	22.314.096	0,00%	15,26%	0,00	22.314.096	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	5.581.773	0,00	-	1	5.581.773	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3,00	13.478.995	0,00	-	3	13.478.995	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	8.689.780	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	1.536.456	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	2.999.520	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	2	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	180	98.943.750	10	6.075.000	43	16.239.096					43	22.314.096	23,89%	22,55%	43,00	22.314.096	0,00%	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		-	0,00	-	100	40.779.979	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	4	40.779.979	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		-	0,00	-	100	179.527.940	-	36.206.918	-	24.367.090		-		-	-	60.574.008	0,00%	33,74%	0,00	60.574.008	0,00%	0,00%

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	49.899.200	3	10.528.742	5	7.002.066				5	17.530.808	41,67%	35,13%	5,00	17.530.808	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	129.628.740	3	25.678.176	3	17.365.024				3	43.043.200	25,00%	33,20%	3,00	43.043.200	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		-	0,00	-	100	68.500.000	-	10.400.000	-	6.075.000		-	-	-	16.475.000	0,00%	24,05%	0,00	16.475.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	35.000.000	1	5.800.000	1	2.350.000				1	8.150.000	50,00%	23,29%	0,50	8.150.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	4	33.500.000	1	4.600.000	2	3.725.000				2	8.325.000	50,00%	24,85%	2,00	8.325.000	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45,96%	32,78%				
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		KECAMATAN																						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM (Nilai)	87,00	-	84,00	-	85	4.960.099		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)		0,00			100		-	-						-	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		
			Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)		0,00			100	4.960.099	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0,00	-		2	4.960.099	-	-	-	-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM (Nilai)	87,00	-	84,00	-	85	25.975.354		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)		0,00	-		100	25.975.354	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0,00			2		-	-	-	-				-	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		
			*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0,00			2	25.975.354	-	-	-	-				-	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan (Nilai)	87,00	-	84,00	-	85	4.479.250		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)		0,00	-		100	4.479.250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0,00			2		-	-	-	-				-	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		
									4.479.250		-	-	-	-	-	-		0,00%				0,00%		

			*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0,00		2		-								0,00%		0,00		0,00%					
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%							
									Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan (Nilai)	87,00	-	84,00	-	85	959.913.495		52.126.900		-		-		-	52.126.900	0,00%	5,43%	NAN	52.126.900		0,00%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)			0,00		100		-	-						-	0,00%	0,00%	0,00		0,00%					
									959.913.495		52.126.900		-		-		-	52.126.900		5,43%	52.126.900		0,00%				
			Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)			0,00		100		-	-						-	0,00%	0,00%	0,00		0,00%					
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			0,00	-	24	99.988.384	-	-		-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kaamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)			0,00	-	500	836.075.125	400	52.126.900		-	-			400	52.126.900	80,00%	6,23%	400,00	52.126.900	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)			0,00	-	8	23.849.986	-	-		-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										69,68%	5,43%							
									Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan (Nilai)	87,00	-	84,00	-	85	25.776.736		3.015.000		-		-		-	3.015.000	0,00%	11,70%	NAN	3.015.000		0,00%			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)			0,00		100		-	-						-	0,00%	0,00%	0,00		0,00%					
									25.776.736		3.015.000		-		-		-	3.015.000		11,70%	3.015.000		0,00%				
			Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)			0,00		100		-	-						-	0,00%	0,00%	0,00		0,00%					
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)			0,00	-	11	14.850.000	-	-		-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0,00	-	1	5.385.320	-	-		-				-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)			0,00	-	2	5.541.416	2	3.015.000		-	-			2	3.015.000	100,00%	54,41%	2,00	3.015.000	0,00%	0,00%			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										21,50%	11,70%							

										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
								3.711.366.509		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	51,50%	25,24%				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Rendah	Sangat Rendah				

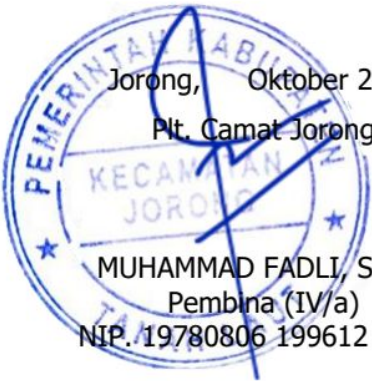
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):		

Tabel TC.30 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jorong

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	77	79	81	83	84	81,9	81,92	87,01	85,81	86,92	113,75%	109,22%	101,26%	103,38%	103,48%
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jorong.	76	77	78	79	81	80,32	80,76		72,9	75,85	103%	105%	100,33%	92,28%	93,64%

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Jorong
Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8

Jorong, Oktober 2024
Plt. Camat Jorong

MUHAMMAD FADLI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19780806 199612 1 001

Tabel Usulan Pekerjaan yang
bersumber non APBD kabupaten
Kecamatan Jorong
Tahun 2025

No	Pekerjaan	Lokasi	Indikator kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				

Jorong, Oktober 2024
Pit. Camat Jorong
MUHAMMAD FADLI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19780806 199612 1 001

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
SKPD KANTOR KECAMATAN JORONG

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (Rp)	RENCANA PERGESERAN/ PENAMBAHAN (Rp)	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Jorong	82 Nilai		82 Nilai	Rp 2.693.504.504	Rp 2.690.261.575	Rp 881.790.229	Rp 2.756.132.372	Rp 62.627.868	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100%		100%	Rp 2.865.991	Rp 2.865.991	Rp -	Rp 2.865.991	Rp -	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	Rp 2.046.551	Rp 2.046.551	Rp -	Rp 2.046.551	Rp -	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	Rp 819.440	Rp 819.440	Rp -	Rp 819.440	Rp -	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	Rp 2.186.539.101	Rp 2.252.357.391	Rp 782.427.125	Rp 2.252.357.391	Rp 65.818.290	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Rp 2.186.039.101	Rp 2.251.857.391	Rp 782.427.125	Rp 2.251.857.391	Rp 65.818.290	Bertambah (gaji dan tunjangan dikarenakan masuknya PPPK)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	Rp 215.190.693	Rp 146.230.274	Rp 22.314.096	Rp 224.218.538	Rp 9.027.845	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	0 Paket	1 Paket	Rp 5.581.773	Rp 5.581.773	Rp -	Rp 5.581.773	Rp -	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	3 Paket	Rp 13.495.664	Rp 13.478.995	Rp -	Rp 13.478.995	-Rp 16.669	Berkurang
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	Rp 8.689.780	Rp 8.689.780	Rp -	Rp 8.689.780	Rp -	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	Rp 1.536.456	Rp 1.536.456	Rp -	Rp 1.536.456	Rp -	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	Rp 2.999.520	Rp 2.999.520	Rp -	Rp 2.999.520	Rp -	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	3 Paket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 17.988.264	Rp 2.988.264	Bertambah (Dukungan Porprov)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	180 Laporan	10 Laporan	280 Laporan	Rp 167.887.500	Rp 98.943.750	Rp 22.314.096	Rp 173.943.750	Rp 6.056.250	Bertambah (Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Rapat
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	Rp 40.779.979	Rp 40.779.979	Rp -	Rp 43.929.260	Rp 3.149.281	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	6 Unit	Rp 40.779.979	Rp 40.779.979	Rp -	Rp 43.929.260	Rp 3.149.281	Bertambah (Printer , CCTV)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	Rp 179.628.740	Rp 179.527.940	Rp 60.574.008	Rp 164.261.192	-Rp 15.367.548	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	Rp 50.000.000	Rp 49.899.200	Rp 17.530.808	Rp 60.558.200	Rp 10.558.200	Bertambah (Tambah Daya Listrik 6000 KWH)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	Rp 129.628.740	Rp 129.628.740	Rp 43.043.200	Rp 103.702.992	-Rp 25.925.748	(Berkurang) 1 Pegawai PTT Pensiun
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	Rp 68.500.000	Rp 68.500.000	Rp 16.475.000	Rp 68.500.000	Rp -	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 8.150.000	Rp 35.000.000	Rp -	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 Unit	1 Unit	4 Unit	Rp 33.500.000	Rp 33.500.000	Rp 8.325.000	Rp 33.500.000	Rp -	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Program PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Jorong	85 Nilai		85 Nilai	Rp 4.960.099	Rp 4.960.099	Rp -	Rp 4.960.099	Rp -	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	100%		100%	Rp 4.960.099	Rp 4.960.099	Rp -	Rp 4.960.099	Rp -	
Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	Rp 4.960.099	Rp 4.960.099	Rp -	Rp 4.960.099	Rp -	
Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Jorong	85 Nilai		85 Nilai	Rp 31.805.354	Rp 25.975.354	Rp -	Rp 25.975.354	-Rp 5.830.000	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		100%	Rp 31.805.354	Rp 25.975.354	Rp -	Rp 25.975.354	-Rp 5.830.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	Rp 31.805.354	Rp 25.975.354	Rp -	Rp 25.975.354	-Rp 5.830.000	Berkurang (Efisiensi anggaran)

Program KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Jorong	85 Nilai		85 Nilai	Rp 7.129.250	Rp 4.479.250	Rp -	Rp 4.479.250	-Rp 2.650.000	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	Rp 7.129.250	Rp 4.479.250	Rp -	Rp 4.479.250	-Rp 2.650.000	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	Rp 7.129.250	Rp 4.479.250	Rp -	Rp 4.479.250	-Rp 2.650.000	Berkurang (Efisiensi anggaran)
Program PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Jorong	85 Nilai		85 Nilai	Rp 999.210.873	Rp 959.913.494	Rp 52.126.900	Rp 1.029.961.677	Rp 30.750.804	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		100%	Rp 999.210.873	Rp 959.913.494	Rp 52.126.900	Rp 1.029.961.677	Rp 30.750.804	
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	24 Orang	0 Orang	524 Orang	Rp 99.988.384	Rp 99.988.384	Rp -	Rp 170.036.567	Rp 70.048.183	Bertambah (Rangkaian Hari Jadi Kab. Tanah Laut)
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	400 Orang	500 Orang	Rp 874.975.124	Rp 836.075.124	Rp 52.126.900	Rp 836.075.124	-Rp 38.900.000	Berkurang (Efisiensi anggaran)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	Rp 24.247.365	Rp 23.849.986	Rp -	Rp 23.849.986	-Rp 397.379	Berkurang (Efisiensi anggaran)
Program PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Jorong	85 Nilai		85 Nilai	Rp 31.061.736	Rp 25.776.736	Rp 3.015.000	Rp 23.790.320	-Rp 7.271.416	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		100%	Rp 31.061.736	Rp 25.776.736	Rp 3.015.000	Rp 23.790.320	-Rp 7.271.416	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	0 Dokumen	11 Dokumen	Rp 14.850.000	Rp 14.850.000	Rp -	Rp 14.850.000	Rp -	

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.385.320	Rp 5.385.320	Rp -	Rp 5.385.320	Rp -	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 10.826.416	Rp 5.541.416	Rp 3.015.000	Rp 3.555.000	Rp 7.271.416	Berkurang (Efisiensi anggaran)
Total Keseluruhan					Rp 3.767.671.816	Rp 3.711.366.508	Rp 936.932.129	Rp 3.845.299.072	Rp 77.627.256	

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR KECAMATAN JORONG			3.767.671.817,53	3.845.299.073,56	77.627.256,03
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.693.504.504,51	2.756.132.372,54	62.627.868,03
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.865.991,40	2.865.991,40	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.046.551,40	2.046.551,40	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	819.440,00	819.440,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.186.539.101,00	2.252.357.391,00	65.818.290,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.186.039.101,00	2.251.857.391,00	65.818.290,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	500.000,00	500.000,00	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			215.190.692,91	224.218.538,04	9.027.845,13
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.581.772,64	5.581.772,64	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.495.664,16	13.478.995,29	(16.668,87)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.689.780,41	8.689.780,41	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.536.456,00	1.536.456,00	-

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	2.999.519,70	2.999.519,70	-
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	15.000.000,00	17.988.264,00	2.988.264,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	0 Laporan	-	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	280 Laporan	167.887.500,00	173.943.750,00	6.056.250,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.779.979,20	43.929.260,10	3.149.280,90
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Unit	-	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	40.779.979,20	43.929.260,10	3.149.280,90
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179.628.740,00	164.261.192,00	(15.367.548,00)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	50.000.000,00	60.558.200,00	10.558.200,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	129.628.740,00	103.702.992,00	(25.925.748,00)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.500.000,00	68.500.000,00	-
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	-
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	4 Unit	33.500.000,00	33.500.000,00	-

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	9 Unit	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.960.099,00	4.960.099,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			4.960.099,00	4.960.099,00	-
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	4.960.099,00	4.960.099,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.805.354,27	25.975.354,27	(5.830.000,00)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			31.805.354,27	25.975.354,27	(5.830.000,00)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	31.805.354,27	25.975.354,27	(5.830.000,00)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.129.250,00	4.479.250,00	(2.650.000,00)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.129.250,00	4.479.250,00	(2.650.000,00)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	7.129.250,00	4.479.250,00	(2.650.000,00)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			999.210.873,75	1.029.961.677,75	30.750.804,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			999.210.873,75	1.029.961.677,75	30.750.804,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	524 Orang	99.988.384,00	170.036.567,00	70.048.183,00

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	500 Orang	874.975.124,75	836.075.124,75	(38.900.000,00)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	8 Dokumen	24.247.365,00	23.849.986,00	(397.379,00)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			31.061.736,00	23.790.320,00	(7.271.416,00)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			31.061.736,00	23.790.320,00	(7.271.416,00)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	11 Dokumen	14.850.000,00	14.850.000,00	-
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 Dokumen	5.385.320,00	5.385.320,00	-
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	2 Dokumen	10.826.416,00	3.555.000,00	(7.271.416,00)